



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara pihak-pihak:

Purwanto bin Paiman Karto Pawiro, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jl. Amal (Perumahan Arta Residen Depan Blok E 1) RT 002, RW 015 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hengki K. Silitonga, S.H. Ahmad B. Lumban Gaol, S.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Hengki K. Silitonga, S.H - Ahmad B. Lumban Gaol, S.H & Associates yang beralamat di Jalan mawar Gang Karso RT.01/RW.04 Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sebagai Pemanding;

melawan

Evi Marisha binti Baharuddin, Umur 30 (08 Juli 1990), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat Jl. Nilam Gg. Karya No. 9 Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Cholis Djalius, S.T., M.H. yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Pbr. tanggal 23 Setember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) 1 orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang bernama Maula Puspita Putri binti Purwanto, jenis kelamin perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 2017, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat Konvensi, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Maula Puspita Putri binti Purwanto, jenis kelamin perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 2017 kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana amar angka 2 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Konvensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 363.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pemanding pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 telah datang mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 966/Pdt.G./2020/PA.Pbr., tanggal 23 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Oktober 2020 secara sempurna

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 06 Oktober 2020, yang diterima langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diterima secara sempurna oleh kuasa Terbanding sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Memori banding Nomor 966/Pdt.G.2020/PA.Pbr. tanggal 08 Oktober 2020. Demikian juga Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 16 Oktober 2020, yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding serta telah diterima oleh kuasanya

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Kontra Memori Banding nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Pbr;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), meskipun Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas masing-masing bernomor 966/Pdt.G/2020/PA.Pbr. dan bertanggal 06 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 26 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari ke 8 setelah pembacaan putusan) dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan keadilan dan kepuasan kepada para pihak berperkara maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *yudex factie* akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang Mediator yang bernama Drs. H. M, Nasir As, S.H, akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya tanggal 22 Juli 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam upaya memediasi para pihak tersebut telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dalam gugatannya agar anak yang bernama Maula Puspita Putri binti Purwanto jenis kelamin perempuan lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 2017 diasuh oleh Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa sebelum bercerai anak tersebut diasuh oleh Penggugat konvensi (ibu kandung) dan setelah perceraian terjadi, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dengan secara paksa dan menyalahi aturan hukum yang berlaku, anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat konvensi, akan tetapi secara fakta anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut diasuh oleh orang (pihak ketiga), karena disebabkan Tergugat konvensi dengan kesibukan pekerjaannya tidak mampu untuk mengurus anak Pengugat konvensi dan Tergugat konvensi tersebut, sehingga Tergugat Konvensi lalai dalam pengasuhan anak, Tergugat Konvensi telah merampas hak seorang ibu (Penggugat Konvensi) terkait dalam pengasuhan anak yang dibawah umur,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Penggugat Konvensi telah berusaha untuk bermusyawarah dengan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya termasuk biaya kesehatan dan biaya sekolah, oleh karena itu Penggugat Konvensi mohon ditetapkan sebagai hak asuh anak, dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya hadhanah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa dan menghukum Tergugat Konvensi untuk memasukkan anak tersebut pada BPJS untuk biaya kesehatan, menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya pendidikan untuk anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)setiap bulannya.

Menimbang Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah yang pada pokoknya Penggugat Konvensi mengemukakan semua alasan Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah akal-akalan Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan yang dimohonkan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020 yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Dalam putusan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum tentang hak asuh anak berada dalam asuhan Terbanding/Penggugat Konvensi sementara dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat konvensi tidak dapat dibuktikan dalam persidangan;
2. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memberikan penerapan hukum mengenai hak asuh anak, karena Terbanding/Penggugat Konvensi telah meninggalkan rumah selama satu tahun sebelum bercerai, kemudian pada saat Pembanding/Tergugat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi mengajukan cerai talak sedang dalam proses persidangan Terbanding/Penggugat konvensi datang mengantarkan anak secara sukarela kepada Pembanding/Tergugat konvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, karena tidak mempertimbangkan dalil Pembanding/Tergugat Konvensi karena anak sangat takut dan trauma pada neneknya, hal ini membuktikan Terbanding/Penggugat konvensi tidak dapat menjadi pengasuh anak yang baik;

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/Tergugat Konvensi T.1 dan bukti T.2

5. Bahwa selama dalam pemeliharaan Pembanding/Tergugat konvensi anak tersebut sangat baik dan ceria, tetapi Terbanding/Penggugat tidak pernah memberikan kasih sayangnya;

6. Bahwa selama proses perceraian dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi tidak pernah lagi mempedulikan anak;

7. Bahwa sebenarnya tujuan Terbanding/Penggugat Konvensi untuk mengajukan hak asuh anak hanyalah untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari biaya hak asuh anak sebesar Rp.5.000.000,-( lima jutaan rupiah)

8. Bahwa dalil Terbanding/Penggugat Konvensi anak tersebut dipelihara oleh pihak ketiga, dalil tersebut merupakan fitnah yang tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi dalam persidangan;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan Terbanding/Penggugat Konvensi tidak ada bukti yang menguatkan dalil gugatannya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak selama dengan Pembanding/Tergugat Konvensi terlantarkan.

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, bahwa tidak ada terdapat hal yang menggugurkan hak Terbanding/Penggugat Konvensi untuk mengasuh anak, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan harus ditolak karena

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti T.1 dan bukti T.2 serta keterangan saksi-saksi sudah jelas bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi tidak sanggup mengasuh anak tersebut;

11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan rumusan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, karena Terbanding/Penggugat Konvensi yang pergi meninggalkan Pembanding/Tergugat Konvensi beserta anak sepanjang tahun 2018, maka dari itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan Pembanding/Tergugat Konvensi berpenghasilan Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti P.3.1 sampai dengan P.5.2 dan menetapkan nafkah anak menjadi tanggungan Pembanding/Tergugat Konvensi sebesar Rp3.000.000 (tigajuta rupiah) setiap bulannya. Pembanding/Tergugat Konvensi telah menjelaskan tuntutan itu adalah akal-akalan Terbanding/Penggugat Konvensi untuk mendapatkan uang dari hak asuh anak, Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menetapkan Pembanding/Tergugat Konvensi sebagai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2020 menyampaikan kontra memori banding yang dapat diringkas sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas semua alasan Pembanding dalam permohonan bandingnya, dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No 966/Pdt.g/2020/PA.Pbr, tanggal 23 September 2020 dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku anak yang dibawah umur diasuh oleh ibunya dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dalam memori Banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah tepat oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *aquo* perlu menambah pertimbangan, bahwa dasar hukum tentang hadhanah yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Pasal selanjutnya yaitu pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak..Dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas ) tahun adalah hak ibunya, Pasal 49 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila;

- la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- la berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa rumusan pasal-pasal Undang-Undang di atas merupakan acuan dasar untuk menentukan siapa secara hukum yang paling berhak untuk memegang hadhanah satu orang anak yang menjadi objek sengketa atau dengan kata lain, apakah ada kondisi objektif tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat/Terbanding memegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Maula Puspita binti Purwanto jenis kelamin Perempuan lahir 1 Januari 2017 umur tiga tahun anak tersebut masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara pada Tingkat Pertama tidak terungkap fakta serta tidak terbukti ada hal-hal/kondisi

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai ibu untuk memegang hadhanah terhadap anak yang bernama Maula Puspita binti Purwanto jenis kelamin Perempuan lahir 1 Januari 2017 umur tiga tahun;

Menimbang, bahwa perlu disadari terutama oleh Penggugat dan Tergugat, ketentuan pemegang hadhanah tidaklah mutlak, dalam arti menutup pihak lain tanpa mengindahkan kepentingan/hak orang lain, sengketa hadhanah berbeda dengan sengketa perdata lainnya. Ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hadhanah tidak serta merta menafikan hak Pembanding/Tergugat sebagai ayah untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang, karena putusan hadhanah prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan menentukan secara yuridis-objektif dalam memelihara dan mendidik demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan berpedoman pada Pasal 105 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* lebih banyak dipenuhi ibunya, secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dasar yang kuat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding selaku ibu lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap satu orang anak bernama Maula Puspita binti Purwanto jenis kelamin Perempuan lahir 1 Januari 2017 umur tiga tahun dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak tercela. Apabila pada suatu saat salah satu orang tua yang telah ditetapkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip *hadhanah*, maka pihak orang tua yang lain dan atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak *hadhanah* tersebut ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa nafkah untuk satu orang anak yang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagai ayah dengan jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup realistis dan telah memenuhi rasa keadilan setara dengan kebutuhan sehari-hari bagi satu anak tersebut, pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi yang tertuang dalam *petitum* gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yaitu menghukum Tergugat Konvensi untuk mendaftarkan anak ke BPJS dan menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya pendidikan anak tersebut sebesar Rp2.000.000,- (duajuta rupiah) telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolaknya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena gugatan tersebut cacat formil karena masih prematur karena anak tersebut belum sekolah dan belum jelas dimana kartu keluarganya, oleh karena itu gugatannya cacat formil maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvatklik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.966/Pdt.G/2020/PA.Pbr dalam konvensi ini harus diperbaiki dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat konvensi pada pokoknya sama dengan gugatan konvensi yaitu agar Pengadilan menetapkan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah satu orang anak yaitu bernama Maula Puspita binti Purwanto jenis kelamin Perempuan lahir 1 Januari 2017 umur tiga tahun. Dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi dan ditetapkan Penggugat konvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut, oleh karena itu menurut hukum acara perdata perkara yang sama, telah diminta, diperiksa dan diputus dalam konvensi tidak boleh dipertimbangkan dan diputus lagi dalam rekonsensi (*overbodigh*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusannya dapat dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 966/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Tanggal 23 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 6 Syafar 1442 *Hijriyah* sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menetapkan Penggugat konvensi sebagai pemegang Hak *Hadhanah* (hak asuh) 1 (satu) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Maula Puspita Putri Binti Purwanto, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 2017 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi dengan kewajiban Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh/*Hadhanah*, tetap memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk dapat bertemu dan memberi kasih sayangnya kepada anak tanpa menghalang-halangi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Maula Puspita Putri Binti Purwanto, lahir di Pekanbaru tanggal 1 Januari 2017 kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana angka 2 (dua) di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Konvensi minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh Porsen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
5. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 4 di atas kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
6. Menyatakan tidak menerima petitum Penggugat konvensi angka 5 dan 6 dalam gugatan Penggugat konvensi;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lefni. MD. MH, dan Drs. HM. Nasrul K, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril. M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Lefni.M.D., M.H.

Drs. H. Bustamin.Hp.S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Nasrul K,S.H.,M.H

PaniteraPengganti,

Drs. H. Asril, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Pbr